



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR: ~~329~~ /KPTS/VIII/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR  
1/KPTS/VIII/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1/KPTS/VIII/2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 271/KPTS/VIII/2024 telah ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat melalui Nota Dinasnya Nomor 800/0770/III.I/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dan Surat Penunjukan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821 / 4696 / BKD.II/2024 tanggal 23 April 2024 kepada Saudara Dr.Darmayanti,SE.,M.Si sebagai Pelaksana Harian Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, maka perlu adanya Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1/KPTS/VIII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1/KPTS/VIII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 271/KPTS/VIII/2024, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini khususnya pada nomor urut 3 Biro Kesejahteraan Rakyat Program Kesejahteraan Rakyat angka I Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual sub angka 1 Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, sub angka 2 Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual, dan nomor urut 8 Biro Umum dan Perlengkapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi angka VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub angka 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang